

TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK PENGGANTI DAN PEMBATALAN FAKTUR PAJAK (STUDI PADA FIRMA HLP CONSULTANT BANJARMASIN)

Gracella Nathania

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2000312320011@ulm.ac.id

Sustinah Limarjani

Email : slimarjani.@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Fatimah

Email : fatimah@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the effectiveness and contribution of the swallow's nest tax to local taxes in Tanah Bumbu district in 2019-2022. The method used in this research is quantitative descriptive. Data collection was carried out through interviews, documentation and observation. The research results show that tax efficiency in Tanah Bumbu Regency from 2019-2022 is quite good, but still not effective. This is due to ignorance of taxpayers, the influence of the price of swallow's nests on the market, tax avoidance and delays, as well as inadequate business permits and databases.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Swallow's Nest, Regional Tax

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2019-2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pajak di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2019-2022 cukup baik, namun masih tergolong belum efektif. Hal ini disebabkan ketidaktahuan wajib pajak, pengaruh harga sarang burung walet di pasar, penghindaran dan penundaan pajak, serta izin usaha dan database yang kurang memadai.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Sarang Burung Walet, Pajak Daerah

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara keseluruhan, negara ini membutuhkan sistem administrasi yang efisien dan teratur untuk menjalankan pemerintahan. Baik tingkat pusat maupun daerah terlibat dalam

administrasi publik. Kegiatan Komite Eksekutif diatur dengan instruksi tertulis dan lisan. Di Indonesia, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan provinsi sebagian besar didasarkan pada ketentuan hukum. Administrasi negara harus mempertimbangkan berbagai kepentingan dan mempertimbangkan semua aspek administrasi.

Pajak adalah transfer kekayaan dari individu ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplus digunakan sebagai sumber utama pembiayaan investasi publik. Pajak dalam konteks ini dapat dilihat sebagai kewajiban yang harus diselesaikan dengan nota kredit. Jika pajak tidak dibayar, wajib pajak menghadapi sanksi atas pelanggaran kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan adalah perilaku wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan, khususnya terkait dengan pembayaran pajak sarang burung walet.

Pajak Walet merupakan salah satu biaya yang termasuk dalam pengeluaran administrasi/pemerintahan. Dalam hal ini diketahui bahwa pengumpulan sarang walet dapat dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah biaya waris walet berlaku baik bagi perorangan maupun perusahaan yang terlibat dalam pengambilan sarang walet, termasuk pengusaha. Tidak semua masyarakat memiliki potensi sarang burung walet yang besar. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, Schwalbenerbgeld dianggap sebagai peluang unik yang hanya ada di area tertentu. Dengan adanya potensi ini, jika pengambilan dan usaha sarang burung walet dilakukan dengan efektif, hal tersebut dapat memberikan kontribusi dalam memajukan serta meningkatkan PAD.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode 2019-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan mengumpulkan data penerimaan pajak sarang walet di lokasi terpilih selama empat tahun terakhir. Data tersebut kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas penerimaan pajak dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana penerimaan pajak Sarang Burung Walet berkontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi penting bagaimana pajak sarang burung walet berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah selama periode yang telah ditentukan.

Rumusan Masalah

1. Seberapa besar efektivitas dan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan pajak daerah?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sarang burung walet?

HASIL PENELITIAN

Perhitungan Efektivitas

Tabel Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

Tahun	Target	Realisasi
2019	273.078.850,00	274.256.000,00
2020	400.000.000,00	218.015.000,00
2021	600.000.000,00	263.938.500,00
2022	326.250.000,00	330.961.600,00

Tabel Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi
2019	58.794.590.972,00	64.025.680.581,75
2020	145.745.791.574,00	167.130.652.396,58
2021	126.614.330.972,00	49.906.083.634,24

2022	73.691.944.035,00	68.539.290.062,27
------	-------------------	-------------------

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Target Pajak Sarang Burung Waltet}} \times 100\%$$

1. 2019

$$= \frac{\text{Rp } 274.256.000,00}{\text{Rp } 273.078.850,00} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

2. 2020

$$= \frac{\text{Rp } 218.015.000,00}{\text{Rp } 400.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 54\%$$

3. 2021

$$= \frac{\text{Rp } 263.938.500,00}{\text{Rp } 600.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 43\%$$

4. 2022

$$= \frac{\text{Rp } 330.961.600,00}{\text{Rp } 326.250.000,00} \times 100\%$$

$$= 101\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektifitas pajak sarang burung walet yang ditabulasikan dirincikan sebagai berikut:

2019	273.078.850,00	274.256.000,00	100%	Efektif
2020	400.000.000,00	218.015.000,00	54%	Tidak Efektif
2021	600.000.000,00	263.938.500,00	43%	Tidak Efektif
2022	326.250.000,00	330.961.600,00	101%	Efektif

Kriteria pada tabel tersebut ialah jika efektivitas 100% maka kriterianya adalah efektif, 85-99% cukup efektif, 65-84% kurang efektif, dan <65% tidak efektif. Pada tahun 2019 awal dilakukan pemungutan pajak sarang burung wallet menunjukkan presentasi 100%. 2020 persentase efektivitas menjadi 54%. 2021 turun menjadi 43% dan tahun 2022 mengalami

kenaikan yang signifikan menjadi 101%. Efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet sebesar 75% yang berada dalam kategori kurang efektif.

Perhitungan Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

1. 2019

$$= \frac{\text{Rp } 274.256.000,00}{\text{Rp } 64.025.680.581,75} \times 100\%$$

$$= 0,428\%$$

2. 2020

$$= \frac{\text{Rp } 218.015.000,00}{\text{Rp } 167.130.652.396,58} \times 100\%$$

$$= 0,130\%$$

3. 2021

$$= \frac{\text{Rp } 263.938.500,00}{\text{Rp } 49.906.083.634,24} \times 100\%$$

$$= 0,528\%$$

4. 2022

$$= \frac{\text{Rp } 330.961.600,00}{\text{Rp } 68.539.290.062,27} \times 100\%$$

$$= 4,828\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, kontribusi pajak sarang burung walet yang ditabulasikan dirincikan sebagai berikut:

2019	64.025.680.581,75	274.256.000,00	0,428%	Sangat Kurang
2020	167.130.652.396,58	218.015.000,00	0,130%	Sangat Kurang
2021	49.906.083.634,24	263.938.500,00	0,528%	Sangat Kurang
2022	68.539.290.062,27	330.961.600,00	4,828%	Baik

Kriteria klasifikasi kontribusi sebesar 50% dinilai sangat baik. Pada 2019, pangasanya adalah 0,428%. Pada tahun 2020 nilainya turun menjadi 0,130, namun naik tipis menjadi 0,528% pada tahun 2021 dan naik lagi menjadi 4,828% pada tahun 2022, dinilai "baik". Diukur dengan hasil pajak rata-rata, sarang burung walet sebesar 0,310% sangat rendah.

Dalam rentang waktu 2003 hingga 2006, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki peran yang signifikan dalam menentukan target pendapatan daerah. Selama periode tersebut, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang baik. Hal ini dapat diatribusikan kepada peningkatan pelayanan dan kinerja Dinas Pendapatan serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.

Faktor-faktor seperti kepatuhan wajib pajak, perubahan aturan perpajakan, dan kondisi pasar sarang burung walet dapat memengaruhi tingkat penerimaan pajak yang terkumpul. Jika faktor-faktor ini mengalami peningkatan, maka efektivitas dan kontribusi pajak tersebut juga cenderung meningkat. Sebaliknya, jika faktor-faktor tersebut mengalami penurunan, maka efektivitas dan kontribusinya juga cenderung menurun.

Penting untuk terus memantau dan menganalisis faktor-faktor tersebut guna memahami perubahan dalam efektivitas dan kontribusi pajak. Dengan pemahaman yang baik, dapat dilakukan upaya peningkatan kinerja dan pengoptimalan potensi pendapatan pajak demi keberlanjutan pendapatan daerah:

1. Administrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pajak lokal, kompleksitas administrasi yang masih terjadi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi validitas izin pendirian usaha. Ini terkait dengan persepsi masyarakat terhadap tingkat kompleksitas administrasi yang dibutuhkan. Selain itu, administrasi pencatatan nama wajib pajak juga masih belum optimal, dengan ketiadaan data yang tersaji secara keseluruhan. Hal ini menyulitkan dalam menentukan persentase kontribusi setiap kecamatan dalam pelaporan pendapatan pajak mereka serta sulitnya mengetahui jumlah masyarakat yang memiliki usaha sarang burung walet.

Ketidaktepatan dalam administrasi perizinan dan pencatatan wajib pajak sarang burung walet menjadi tantangan bagi efektivitas pengumpulan pajak dan penilaian kontribusi dari sektor tersebut terhadap pendapatan daerah. Untuk meningkatkan validitas izin pendirian usaha dan administrasi pajak yang lebih baik, perlu dilakukan upaya untuk

memperjelas dan mempermudah proses administrasi perizinan. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan dalam mencatat nama-nama wajib pajak sarang burung walet, sehingga data yang akurat dan komprehensif dapat tersedia untuk mengidentifikasi kontribusi setiap kecamatan dan masyarakat dalam pembayaran pajak.

2. Harga

Studi ini juga menemukan bahwa harga sarang burung walet di pasaran memiliki pengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak, karena harga jual sarang burung walet menjadi dasar perhitungan pajak. Jika harga pasar sarang burung walet umum di suatu daerah mengalami penurunan, maka harga jual sarang burung walet juga akan ikut turun. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah sarang burung walet yang masuk ke daerah tersebut.

Dalam konteks harga sarang burung walet, sarang berbentuk mangkok biasanya dijual dengan harga sekitar Rp 12 juta, sementara sarang segitiga dijual sekitar Rp 8 juta per kilogram. Namun, harga sarang burung walet yang berkualitas tinggi, bersih, dan berwarna putih umumnya memiliki harga mulai dari 20 juta.

3. Kemauan Membayar Pajak

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemauan pengusaha sarang burung walet masih sangat rendah untuk membayarkan pajaknya. Adanya beberapa kecamatan menghindari pajak dan beberapa burung walet tidak terdaftar sebagai real estate. Tercermin dari banyaknya bangunan untuk pengusaha sarang liar). Ini didukung oleh berita 2022 dari Tana Bumbu Info yang dikutip dalam postingan Banjarmasin. Pajak sarang burung walet di Tanah Bumbu hanya 43%, dan terkadang pemiliknya tidak bisa menemukannya, ujarnya. Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Tana Bumbu menjadi target prioritas Kementerian Keuangan Daerah Kabupaten Tana Bumbu. Pasalnya, pendapatan dari pajak sarang burung walet masih kurang dari 50% dari target. Berdasarkan pendataan yang ada, jumlah wajib pajak Spice Country sebanyak 583 orang. Sedangkan datanya tercatat di Bapenda. Ada 956 bangunan sarang tembok di Kabupaten Tanah Bumbu, namun hanya 583 dari sekian banyak pemilik Sarang Burung Walet yang terdaftar wajib pajak.

4. Kesadaran Untuk Membayar Pajak

Pemerintah daerah juga perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pendapatan pajak agar masyarakat memiliki keyakinan bahwa pajak yang mereka bayar digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat yang nyata bagi

masyarakat. Dengan adanya kesadaran yang lebih tinggi dan kepercayaan yang terjalin antara pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar terjadinya pengganti maupun pembatalan faktur pada kasus PT C yang ada di Firma HLP *Consultant* Banjarmasin. Faktor yang mendasari faktur pajak pengganti dikarenakan kesalahan dalam pengisian alamat, maka pada saat dibuatnya faktur pajak pengganti kode status yang awalnya menggunakan 0 (nol) normal menjadi 1 (satu) pengganti serta menggunakan NSFP yang sama dengan sebelumnya. Sedangkan, yang menjadi faktor pada pembatalan faktur pajak karena kesalahan pemesanan yang mana harus dilakukan pembatalan, jika telah batal PKP dapat membuat faktur yang baru dengan menggunakan NSFP yang berbeda (baru). Dari pembahasan diatas dapat diberi kesimpulan bahwa Firma HLP *Consultant* Banjarmasin telah mengikuti aturan yang sesuai dengan perpajakan dalam melakukan proses penggantian maupun pembatalan faktur.

Setelah menganalisis kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, peneliti dapat menyarankan agar PKP dapat lebih teliti untuk menghindari kesalahan dalam pengisian faktur pajak. PKP juga harus mengetahui cara pengisian yang benar serta mengerti apa yang harus dilakukan jika mengalami kesalahan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, I. R. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 3*. Jakarta: Salembang Empat.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2014). *Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-136/pj/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2014). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*.

- Direktur Jenderal Pajak. (2014). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2020). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 perubahan PER-11/PJ/2022 tentang Faktur Pajak*.
- Fitriya. (2022, Juni 23). *Faktur Pajak Pengganti : Cara Membuat dan Ketentuan Cara Revisi*. Diambil kembali dari <https://klikpajak.id/blog/cara-membuat-faktur-pajak-pengganti-dan-ketentuannya/>
- Fitriya. (2022). *Poin-poin Aturan Baru Faktur Elektronik Terbaru 2022*. Diambil kembali dari <https://klikpajak.id/blog/efaktur-seputar-pengertian-e-faktur-adalah-serta-jenis-efaktur-bagi-pkp/>
- Harmony. (2021, Maret 11). *Pembatalan Faktur Pajak? Apa Saja Alasan, Ketentuan Dan Tata Caranya*. Diambil kembali dari <https://www.harmony.co.id/blog/pembatalan-faktur-pajak-apa-saja-alasan-ketentuan-dan-tata-caranya>
- Jovanka Exsa Clorensia. (2021). *Analisis Pembatalan Faktur Pajak (Studi Kasus pada Kantor Konsultan Pajak MZR)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Kurniawan Fendy. (2020). *Mekanisme Pembatalan Faktur Pajak Dan Penerbitan Faktur Pajak Pengganti Atas Faktur Pajak Tidak Lengkap Pada PT A*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana ES. (2017). *PERPAJAKAN: Teori & Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- OnlinePajak. (2019, Januari 27). *Ketentuan dan Cara Pembatalan Faktur Pajak*. Diambil kembali dari <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/ketentuan-dan-cara-pembatalan-faktur-pajak>
- Prof. Drs. Mardiasmo, M. A. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. ANDI.
- Prof. J. Eddy Iskandar, B. S. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. PT KANISIUS.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Badan Penerbitan Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: Badan Penerbitan Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Badan Penerbitan Pemerintah Republik Indonesia.

Siti Resmi. (2018). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.